



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# **EVALUASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA**

**Dr. NATA IRAWAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 November 2018



## **OUT LINE**

- ❖ Dasar Hukum (Posisi, Peran Kemendagri sebagai Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- ❖ Kondisi Desa Saat Ini
- ❖ Permasalahan dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- ❖ Upaya yang Dilakukan
- ❖ Capaian Kegiatan Kemendagri dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- ❖ Harapan ke Depan
- ❖ Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemda



# MANDAT





## POSISI KEMENDAGRI DALAM BINWAS PEMDES

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 8 ayat (3) dan pasal 373 (3) menyatakan bahwa **Pembinaan dan Pengawasan** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh **Menteri Dalam Negeri**.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 112 ayat (1) **Pemerintah**, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, pada pasal 3 huruf a, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, **pembinaan pemerintahan desa**, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada pasal 712 menyatakan bahwa **Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang **pembinaan pemerintahan desa** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Perpres  
11/2015

Kemendagri  
menyelenggarakan  
fungsi  
pembinaan  
Pemdes

Perpres  
11/2015

Pembinaan  
Pemdes  
dilaksanakan  
oleh Ditjen  
Bina Pemdes

Permendagri  
43/2015

Fungsinya menyelenggarakan fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, *pengelolaan keuangan dan aset desa*, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa, pelaksanaan administrasi, dan pelaksanaan fungsi lain dari menteri



## **KONDISI DESA SAAT INI**





## PERMASALAHAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA




Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan tentang konsep peningkatan kapasitas



Terbatasnya anggaran pendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas



Monitoring dan evaluasi masih lemah



Koordinasi antar K/L masih lemah



Kurangnya prasarana dan sarana pendukung desa





# KEBIJAKAN PEMERINTAH



**NAWA CITA**  
9 AGENDA PRIORITAS



**3**  
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan



Pemenuhan SPM Desa




PEMBANGUNAN PERDESAAN



Pengawasan Implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan

Penguatan Pemdes







## **UPAYA YANG DILAKUKAN**

### **Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan**

- Sosialisasi intensif kepada seluruh K/L, provinsi dan kabupaten/kota;
- Pelatihan Master of Trainer (MoT) bagi aparat Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi;
- Pelatihan Trainer of Trainee (ToT) bagi aparatur Pemda Kabupaten/Kota;
- Pilot project peningkatan kapasitas aparatur desa terpadu.

### **Terbatasnya anggaran pendukung**

- Fasilitasi penganggaran peningkatan kapasitas aparatur desa dalam Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun;
- Medorong daerah melakukan pembelajaran mandiri untuk peningkatan kapasitas aparatur desa;
- Mendorong Pemdes mengalokasikan anggaran dalam APBDes.
- Mengembangkan kerjasama dengan lembaga di luar pemerintah seperti KOMPAK dan Bank Dunia.

### **Perbaikan Monev**

- Penyusunan instrumen monev;
- Kunjungan lapangan;
- Rapat kerja teknis dengan pemerintah daerah.

### **Peningkatan koordinasi**

- Rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Pembuatan nota kesepahaman bersama;
- Koordinasi dalam penyusunan produk hukum.

### **Peningkatan Prasarana dan Sarana Desa**

- Rehabilitasi kantor desa;
- Berkoordinasi dengan PLN untuk penyiapan listrik desa.



## **CAPAIAN KEGIATAN KEMENDAGRI**

### **Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan**

- Sosialisasi kebijakan peningkatan kapasitas aparatur desa kepada 33 provinsi.
- Pelatihan MoT PKAD bagi aparat Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi sebanyak 460 orang.
- Pelatihan ToT PKAD bagi aparatur Pemda Kabupaten/Kota sebanyak 3.669 orang.
- Pelatihan MoT PTPD bagi aparat Pemerintah Pusat dan Provinsi sebanyak 270 orang.
- Pelatihan ToT PTPD bagi aparat Pemerintah Kabupaten/Kota 838 orang.

### **Peningkatan kapasitas aparatur desa**

- Pelatihan aparatur desa sejumlah 154.837 orang.
- Sosialisasi Siskeudes sejumlah 70.380 desa.
- Bimtek dan pelatihan Siskeudes 68.940 desa.
- Implementasi aplikasi 64.756 desa.

### **Peningkatan kapasitas pembina kecamatan**

- Pelatihan untuk aparatur kecamatan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 8.738 orang.
- Pelatihan sebagai pendamping teknis pemerintahan desa sebanyak 3.000 orang.

### **Penganggaran**

- Masuknya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam dalam skema penganggaran dalam Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun.

### **Perbaikan Monev**

- Instrumen monev peningkatan kapasitas aparatur desa.
- Kunjungan lapangan.
- Rapat kerja teknis dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun.

### **Peningkatan koordinasi**

- Kegiatan rapat koordinasi nasional bersama antara Kemendagri dengan Kementerian Desa PDTT terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Nota Kesepahaman antara Kemendagri dengan BPKP dalam pengembangan Siskeudes.



## **HARAPAN KE DEPAN**

- a. **Meningkatnya jumlah aparatur Desa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas dari 138.587 orang menjadi 599.656 orang;**
- b. **Meningkatnya jumlah aparatur Kecamatan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas sebagai pembina teknis Pemerintahan Desa dari 8.738 orang menjadi 36.005 orang;**
- c. **Meningkatnya jumlah aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas sebagai pembina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari 5 orang menjadi 10 orang;**
- d. **Terbentuknya Tim Konsultasi Pusat dan penguatan peran Balai Pemerintahan Desa dalam melaksanakan berbagai kebijakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa di regional Lampung, Yogyakarta, dan Malang.**



## **HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMDA**

- a. Segera menerbitkan regulasi tingkat daerah sebagai mandat Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;**
- b. Mengalokasikan anggaran Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa melalui APBD, baik untuk Pelatihan, Bimbingan Teknis maupun Dukungan Operasional Pembina Teknis Pemerintahan Desa.**
- c. Menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur desa, dengan menggunakan modul yang sudah disiapkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.**
- d. Mendayagunakan tenaga pelatih yang sudah dilatih, oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.**
- e. Kiranya tidak memindahkan (mutasi) pejabat atau staf yang sudah dilatih dan disiapkan sebagai tenaga pelatih, kecuali promosi jabatan.**



**TERIMA KASIH**